

Penerapan Undang-Undang 36/2008 pada Pelaporan SPT Tahunan Yayasan Masjid XXX Menggunakan E-Form oleh KJA ABC

Viona Merlinda

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: 20013010022@student.upnjatim.ac.id

Tituk Diah Widajantie

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: tituk.widajantie.ak@upnjatim.ac.id

Korespondensi penulis: tituk.widajantie.ak@upnjatim.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the application of Law 36/2008 on the reporting of the Yayasan Masjid XXX corporate income tax using the e-Form by the KJA ABC. The method in this research is qualitative research with a descriptive approach and utilizes informants from the Taxation Staff of the KJA ABC. The result of this research is Law 36/2008 has been implemented on corporate income tax. Article 2 paragraph (1) of Law 36/2008, Yayasan Masjid XXX is a tax subject and includes corporate taxpayers who must prepare corporate income tax. Article 4 paragraph (3) letter an of Law 36/2008, donations received by the Yayasan Masjid XXX are not tax objects and have been filled out in the corporate income tax attachments IV. Article 6 paragraph (1) letter an of Law 36/2008, Yayasan Masjid XXX has other business expenses and have been filled out in the corporate income tax attachments II.*

Keywords: Tax, Law 36/2008, Corporate Income Tax

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang 36/2008 pada pelaporan SPT tahunan Yayasan Masjid XXX menggunakan e-Form oleh KJA ABC. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan memanfaatkan informan dari staf perpajakan KJA ABC. Hasil dari penelitian ini adalah telah diterapkannya Undang-Undang 36/2008 pada pelaporan SPT tahunan badan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 36/2008, Yayasan Masjid XXX adalah subjek pajak dan termasuk Wajib Pajak Badan yang berkewajiban dalam pelaporan pajak penghasilan (PPh) terutang, yaitu dengan menyusun SPT tahunan badan. Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang 36/2008, sumbangan yang diterima oleh Yayasan Masjid XXX merupakan bukan objek pajak dan telah diisi dalam SPT Lampiran IV. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang 36/2008, Yayasan Masjid XXX memiliki biaya usaha lainnya dan telah diisi pada SPT Lampiran II.

Kata kunci: Pajak, Undang-Undang 36/2008, Pelaporan SPT Badan

LATAR BELAKANG

Sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan Negara Indonesia ialah “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...” Demi merealisasikan hal itu, maka Pemerintah Indonesia telah melaksanakan segala cara, salah satunya dengan pembangunan nasional yang bermaksud

Received September 22, 2023; Revised Oktober 22, 2023; Accepted November 29, 2023

* Tituk Diah Widajantie, tituk.widajantie.ak@upnjatim.ac.id

dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam upaya pembangunan nasional ini, tidak hanya pemerintah saja yang berperan, tetapi masyarakat juga ikut berperan, salah satunya memenuhi pajak dengan berlandaskan pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan , “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jadi, masing-masing Wajib Pajak orang pribadi ataupun badan berkewajiban memenuhi pajaknya dengan berlandaskan pada ketentuan yang berlaku tanpa mengharapkan secara langsung atas perolehan imbalan, tetapi akan mendapatkan manfaat melalui fasilitas umum yang diberikan oleh negara. Dengan kesadaran penuh, baik orang pribadi maupun badan diharapkan tak hanya mengetahui kewajiban membayar saja, tetapi juga diharapkan untuk mengetahui ilmu perpajakan dasar serta tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan itu sendiri. Pemerintah juga hendaknya melakukan sosialisasi tentang perpajakan agar masyarakat memiliki kesadaran tentang pajak dan menjelaskan apa saja fungsi atau kegunaan pajak itu sendiri.

Ketentuan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Undang-Undang ini menjelaskan dan menguraikan atas pengenaan pajak penghasilan pada subjek pajak sehubungan penerimaan atau perolehan penghasilan pada suatu tahun pajak. Jika subjek pajak telah melakukan penerimaan atau perolehan penghasilan, maka akan dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah apa saja yang berpotensi atau kesanggupan dalam hal penerimaan atau perolehan penghasilan serta sebagai target atau sasaran dalam hal pengenaan pajak penghasilan (Resmi, 2019). Objek pajak penghasilan ialah penghasilan, di mana tiap penerimaan atau perolehan kesanggupan ekonomis Wajib Pajak, yang bersumber dari Indonesia ataupun Luar Indonesia, yang bisa dipergunakan dalam hal konsumsi atau penambahan kekayaan suatu Wajib Pajak yang berkepentingan, beserta nama dan dalam bentuk apa pun (Resmi, 2019).

KJA ABC merupakan Kantor Jasa Akuntan yang memberikan layanan Jasa Akuntansi, Jasa Perpajakan, dan Jasa Manajemen. Kantor Jasa Akuntan ini membantu dalam pembuatan dan penyusunan laporan keuangan, serta pelaporan pajak. Jasa perpajakan yang diberikan adalah penghitungan dan pelaporan SPT PPn dan PPh; perencanaan pajak; konsultasi pajak; serta review dan rekonsiliasi pajak. Kantor Jasa Akuntan ini membantu salah satu klien, yaitu Yayasan Masjid XXX untuk melaporkan SPT tahunan badan. Dalam pelaporan SPT tahunan Yayasan Masjid XXX, Kantor Jasa Akuntan menggunakan *e-Form*.

Marsono & Muamarah (2019) telah melakukan penelitian tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya mengidentifikasi objek pajak Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya (YMRBJ). Hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu YMRBJ ialah Wajib Pajak badan yang berhak dan berkewajiban dalam hitung, setor, dan lapor pajak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil penelitian tersebut, yaitu YMRBJ mempunyai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan lain di luar usaha, dan penghasilan yang dikenai PPh Final.

Pada ketentuan perpajakan, Yayasan Masjid XXX sebagai organisasi nirlaba dengan tidak mengharapkan laba atau profit tetap diperlakukan sebagai subjek pajak. Akan tetapi, dalam perlakuan pajak antara organisasi nirlaba dengan subjek pajak badan lain akan berbeda. Hal ini telah dijelaskan menurut Suryamah & Lita (2021), yayasan memiliki keistimewaan yang tidak bisa dirasakan oleh badan hukum lain, yaitu pada insentif perpajakan, di mana perlakuan pajak yayasan berbeda dengan badan hukum perseroan terbatas. Oleh sebab itu, dilakukannya penelitian ini bermaksud untuk menganalisis penerapan Undang-Undang 36/2008 pada pelaporan SPT tahunan Yayasan Masjid XXX menggunakan *e-Form* oleh KJA ABC.

KAJIAN TEORITIS

1. Pajak

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak penghasilan merupakan pengenaan subjek pajak atas penerimaan atau perolehan penghasilan dalam suatu tahun pajak.

Desideria & Ngadiman (2019), sistem pemungutan pajak tersedia dengan 3 cara terdiri dari (1) *Official Assessment System* yakni aparat negara yang berwenang dalam melakukan pemungutan pajak dengan cara menghitung atas jumlah pajak Wajib Pajak terutang. (2) *Self Assessment System* yakni pemberian kepercayaan pada Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan pajak secara mandiri dengan cara menghitung pajak terutang dan menyetor pajak sendiri ke negara. (3) *With Holding System* yakni pihak lain, di mana bukan termasuk pihak pemerintah atau Wajib Pajak, yang berwenang dalam melakukan pemungutan pajak dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dari Wajib Pajak.

2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan menjelaskan tentang pengenaan pajak penghasilan pada subjek pajak sehubungan penerimaan atau perolehan penghasilan pada tahun pajak. Jika subjek pajak telah melakukan penerimaan atau perolehan penghasilan, maka akan dikenakan pajak penghasilan.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ada 2 jenis SPT yang harus dilaporkan oleh Wajib Pajak, yaitu SPT Masa untuk lapor pajak per bulan dan SPT Tahunan untuk lapor pajak per tahun. Pada SPT Masa meliputi SPT PPh 21 dan 26, 22, 23 dan 26, 4 ayat (2), 15, PPN dan PPnBM, serta PPN dan PPnBM bagi Pemungut. Sementara itu, pada SPT Tahunan meliputi SPT Orang Pribadi dan SPT Badan.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan mengatur “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Terkait pada pengisian SPT tersebut, maka diperjelas:

“Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Selain itu, dalam hal penyampaian SPT ini ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, antara lain:

“Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani; Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan; Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Jika Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan, maka Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.”

4. Subjek Pajak

Subjek pajak penghasilan adalah apa saja yang berpotensi atau kesanggupan dalam hal penerimaan atau perolehan penghasilan serta sebagai target atau sasaran dalam hal pengenaan pajak penghasilan (Resmi, 2019). Jika subjek pajak termasuk dan telah berkewajiban dalam perpajakan secara objektif atau subjektif disebut dengan Wajib Pajak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

5. Objek Pajak

Objek pajak penghasilan ialah penghasilan, di mana tiap penerimaan atau perolehan kesanggupan ekonomis Wajib Pajak, yang bersumber dari Indonesia ataupun Luar Indonesia, yang bisa dipergunakan dalam hal konsumsi atau penambahan kekayaan suatu Wajib Pajak yang berkepentingan, beserta nama dan dalam bentuk apa pun (Resmi, 2019).

6. Yayasan

Yayasan adalah suatu organisasi tidak beranggota yang berbadan hukum di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan mempunyai kekayaan secara terpisah serta dipergunakan demi mencapai suatu tujuan tertentu (Lubis & Ovami, 2019). Selanjutnya, yayasan adalah organisasi nirlaba, di mana dalam menyelenggarakan kegiatannya tidak mengharapkan laba atau profit, tetapi memiliki fungsi utama dengan menyelenggarakan fungsi sosial beserta sasaran dan tujuan berdirinya yayasan tersebut (Suryamah & Lita, 2021).

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas”. Dengan menjalankan badan usaha dan turut ikut andil didalamnya, maka yayasan bisa menyelenggarakan kegiatan usaha untuk menopang pencapaian sasaran beserta tujuannya (Mutammimah, Yulinartati, & Nastiti, 2018).

7. E-Form

Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak sudah menyediakan sejumlah fasilitas dalam melapor pajak yang bisa digunakan oleh Wajib Pajak, seperti *e-Filing*, *e-Biling*, dan *e-Faktur*. Tahun 2017, Ditjen Pajak ini mengeluarkan pembaruan inovasi yang

bermaksud untuk memudahkan Wajib Pajak dalam lapor pajaknya, yaitu *e-Form*, sebagai pengembangan dari *e-Filing*. Adanya *e-Form* ini diharapkan bisa memperbaiki, melengkapi, dan menangani kekurangan dari sistem e-Filing yang memerlukan koneksi internet. *e-Form* adalah formulir Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik yang berupa *file* dengan format .xpdf, di mana dalam melakukan pengisian bisa dengan cara offline melalui aplikasi *form viewer* yang sudah disiapkan oleh Ditjen Pajak (Prakoso & Mildawati, 2019).

e-Form yang bisa dibuka melalui situs DJP *online* www.pajak.go.id ini merupakan sistem pelaporan pajak memakai internet tidak memerlukan pihak lain dan tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, dipertunjukkan bagi Wajib Pajak dalam membuat dan menyetor laporan SPT dengan mudah kepada Ditjen Pajak (Sutono, 2022).

Terdapat beberapa kelebihan atau keunggulan *e-Form*, yaitu dalam penyampaian SPT dapat dilakukan secara *offline*, tidak dikenakan biaya, penghitungan dilakukan secara tepat, kemudahan dalam pengisian, kelengkapan penyampaian data karena pengisian SPT telah dilakukan validasi, serta ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas yang secara berlebihan. Selain itu, SPT ini dapat disampaikan secara cepat dan aman.

METODE PENELITIAN

1. Perspektif Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (dalam Fadillah & Ni'mah, 2019), "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi". Penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang melakukan peninjauan mengenai peristiwa aksi sosial alami yang memfokuskan pada cara seseorang dalam hal penafsiran dan pemahaman pengalaman mereka untuk menangkap realitas sosial sehingga seseorang dapat menyelesaikan suatu masalahnya sendiri (Mohajan, 2018).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan mengobservasi pelaporan SPT tahunan badan pada *e-Form* yang dilakukan oleh KJA ABC yang terletak di Kabupaten Sidoarjo.

3. Jenis Data

Penelitian ini mempergunakan 2 jenis data, yaitu:

1. Data Primer, berupa hasil observasi dan wawancara tak terstruktur dengan Staf Perpajakan di KJA ABC.
2. Data Sekunder, berupa buku, peraturan undang-undang perpajakan, jurnal ilmiah atau artikel ilmiah, dan publikasi artikel yang dilakukan secara online, sehingga data sekunder ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan penunjang data primer

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara tak terstruktur. Observasi atau pengamatan, terdiri dari kegiatan yang melakukan pusat perhatian pada suatu objek dengan memakai alat indra manusia secara keseluruhan (Rahman, Kondoy, & Hasrin, 2020). Wawancara tak terstruktur adalah wawancara secara bebas yang dalam pengumpulannya tidak menggunakan pedoman susunan wawancara secara terstruktur dan lengkap, tetapi menggunakan pedoman yang menggambarkan garis besar pertanyaan yang akan diajukan (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pada PPh Yayasan Masjid XXX

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwasanya “yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap”.

Dalam hal Wajib Pajak Badan, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan:

“Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Jadi, Yayasan Masjid XXX adalah subjek pajak dan termasuk Wajib Pajak Badan di organisasi ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Yayasan Masjid XXX adalah subjek pajak dan berkewajiban dalam pelaporan pajak penghasilan (PPH) terutang, yaitu menyusun SPT tahunan badan.

Pasal 4 ayat (3) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwasanya:

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;”

Tabel 1. Pendapatan Yayasan Masjid XXX

Pendapatan	
Iuran Sekolah	Rp144.232.704
Sumbangan	Rp33.633.600
Lain-lain	Rp7.799.957
Aset Bersih Terbebas dari Pembatasan	-
Jumlah Pendapatan	Rp185.666.261

Sumber: Laporan Penghasilan Komprehensif yang telah diubah penulis

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Yayasan Masjid XXX memperoleh atau menerima pendapatan berupa sumbangan sebesar Rp33.633.600 merupakan bukan objek pajak dan telah diisi dalam SPT Lampiran IV tentang “PPh Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak”.

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwasanya:

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain (1) biaya pembelian bahan; (2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; (3) bunga, sewa, dan royalti; (4) biaya perjalanan; (5) biaya pengolahan limbah; (6) premi asuransi; (7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; (8) biaya administrasi; dan (9) pajak kecuali Pajak Penghasilan;”

Tabel 2. Beban Yayasan Masjid XXX

Beban	
Beban Usaha	Rp108.698.261
Beban Pegawai	Rp71.175.486
Beban Administrasi dan Umum	Rp7.928.140
Beban Penyusutan	Rp6.750.000
Beban Lain-lain	
Jumlah Beban	Rp194.551.887

Sumber: Laporan Penghasilan Komprehensif yang telah diolah penulis

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Yayasan Masjid XXX memiliki biaya usaha lainnya sebesar Rp194.551.887 dan telah diisi dalam SPT Lampiran II tentang “Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya Dari Luar Usaha Secara Komersial” dengan rincian:

- Pembelian Bahan/Barang Dagangan sebesar Rp108.698.261.
- Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, dsb sebesar Rp71.175.486.
- Biaya Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp6.750.000.
- Biaya Lainnya sebesar Rp7.928.140.

2. Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Yayasan Masjid XXX

KJA ABC melaporkan PPh terutang Yayasan Masjid XXX dengan menyusun SPT tahunan badan. ketika melaporkan SPT tahunan badan, Kantor Jasa Akuntan ini menyiapkan laporan penghasilan komprehensif dan laporan posisi keuangan, serta daftar penyusutan aset tetap Yayasan Masjid XXX dalam bentuk file csv. Dalam pelaporan SPT tahunan Yayasan Masjid XXX, Kantor Jasa Akuntan melakukan beberapa tahapan berikut.

1. Lampiran Khusus 1A “Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal”. Melakukan “Import Data” pada “Daftar penyusutan fiskal” dengan cara mengimpor *file* csv daftar penyusutan aset tetap yang telah dipersiapkan sebelumnya pada *e-Form* SPT.
2. Lampiran VI “Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi; Daftar Utang Dari Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi; dan Daftar Piutang Kepada Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi”. Yayasan Masjid XXX tidak memiliki penyertaan modal pada badan usaha lainnya, maka lampiran VI ini tidak diisi.
3. Lampiran V “Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang Dibagikan; dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris” Pada bagian A, yaitu daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan diisi ‘Yayasan Masjid XXX’ beserta dengan alamat lengkap dan NPWP, sedangkan jumlah modal yang disetor, persentase kepemilikan, dan jumlah dividen yang dibagikan tidak diisi. Pada bagian B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris, diisi dengan nama, alamat lengkap, NPWP, dan jabatan pengurus atau komisaris secara lengkap.
4. Lampiran IV “PPh Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak”. Yayasan Masjid XXX memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek, yaitu Bantuan/Sumbangan sebesar Rp33.633.600.
5. Lampiran III “Kredit Pajak Dalam Negeri”. Yayasan Masjid XXX tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22, 23/26, maka lampiran III ini tidak diisi.
6. Lampiran II “Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya Dari Luar Usaha Secara Komersial”. Diisi berdasarkan laporan penghasilan komprehensif Yayasan Masjid XXX. Yayasan Masjid XXX memiliki biaya usaha lainnya sebesar Rp194.551.887 dengan rincian:
 - Pembelian Bahan/Barang Dagangan sebesar Rp108.698.261.
 - Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, dsb sebesar Rp71.175.486.
 - Biaya Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp6.750.000.
 - Biaya Lainnya sebesar Rp7.928.140.
7. Lampiran I “Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal”. Peredaran usaha diisi sebesar Rp185.666.261 dari pendapatan Yayasan Masjid XXX dan dikurangi dengan biaya usaha lainnya sebesar Rp194.551.887 dari lampiran II, maka diperoleh jumlah penghasilan neto komersial sebesar minus 8.885.626 yang sama dengan laporan

penghasilan komprehensif. Yayasan Masjid ini memiliki penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp6.750.000 dari lampiran khusus 1A. Penghasilan neto fiskal diperoleh sebesar minus Rp15.635.626

8. Induk. Pada penghasilan neto fiskal akan diisi secara otomatis dari lampiran I. Dikarenakan penghasilan neto fiskal sebesar minus Rp15.635.626, maka Yayasan Masjid tidak dikenai PPh terutang dan nihil.

Pegawai KJA mengatakan,

“Pada prinsipnya, pajak dibayarkan atas adanya keuntungan. Jika yayasan bukanlah keuntungan, melainkan nilai sisa lebih. Nilai sisa lebih sendiri sepanjang digunakan untuk sarana dan prasarana selama 4 (empat) tahun ke depan, maka tidak dikenai pajak. Sedangkan, jika minus, maka tidak ada pajak yang dibayarkan”

9. Induk Lanjutan. Lampiran 8A-6 Non Kualifikasi berisi “Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan”. Diisi sesuai dengan “Laporan Posisi Keuangan” dan “Laporan Penghasilan Komprehensif” Yayasan Masjid XXX.

Gambar 1. Laporan Posisi Keuangan

YAYASAN MASJID XXX LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2022 (Dalam Rupiah)	
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan Setara Kas	2,754,000
Piutang	-
Uang Muka	-
Jumlah Aset Lancar	2,754,000
ASET TIDAK LANCAR	
Aset Tetap	
Tanah	462,000,000
Bangunan	560,000,000
Inventaris	34,146,400
Akumulasi Penyusutan	(546,896,400)
Jumlah Aset Tidak Lancar	509,250,000
JUMLAH ASET	512,004,000
KEWAJIBAN & ASET BERSIH	
KEWAJIBAN LANCAR	
Hutang Operasional	4,424,752
Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo	-
Jumlah Kewajiban Lancar	4,424,752
ASET BERSIH	
Aset Bersih Tanpa Pembatasan	
Aset Bersih Tanpa Pembatasan	396,872,974
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Tanpa Pembatasan	(8,885,626)
Aset Bersih Dengan Pembatasan	
Aset Bersih Dengan Pembatasan	119,691,900
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Dengan Pembatasan	-
Jumlah Aset Bersih	507,679,248
JUMLAH KEWAJIBAN & ASET BERSIH	512,004,000

Sumber: Laporan Posisi Keuangan yang telah diubah penulis

Gambar 2. Laporan Penghasilan Komprehensif Yayasan Masjid XXX

YAYASAN MASJID XXX LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 (Dalam Rupiah)	
PERUBAHAN ASET TANPA PEMBATASAN	
PENDAPATAN	
Iuran Sekolah	144,232,704
Sumbangan	33,633,600
Lain-lain	7,799,957
Aset Bersih Terbebas dari Pembatasan	-
Jumlah Pendapatan	185,666,261
BEBAN	
Beban Usaha	108,698,261
Beban Pegawai	71,175,486
Beban Administrasi dan Umum	7,928,140
Beban Penyusutan	6,750,000
Beban Lain-lain	-
Jumlah Beban Usaha	194,551,887
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH TANPA PEMBATASAN	(8,885,626)
SEBELUM PAJAK	

Sumber: Laporan Penghasilan Komprehensif yang telah diubah penulis

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya dalam KJA ABC ini telah berpedoman dan menerapkan Undang-Undang 36/2008 pada pelaporan SPT tahunan badan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Yayasan Masjid XXX adalah subjek pajak dan termasuk Wajib Pajak Badan di organisasi ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat yang berkewajiban dalam pelaporan pajak penghasilan (PPh) terutang, yaitu menyusun SPT tahunan badan. Sebagai organisasi ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat, Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Yayasan Masjid XXX memperoleh atau menerima pendapatan berupa sumbangan merupakan bukan objek pajak dan telah diisi dalam SPT Lampiran IV tentang “PPh Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak”. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Yayasan Masjid XXX memiliki biaya usaha lainnya dan telah diisi pada SPT Lampiran II tentang “Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya Dari Luar Usaha Secara Komersial”. KJA ABC melaporkan PPh terutang Yayasan Masjid XXX dengan menyusun SPT tahunan badan menggunakan *e-Form*. Ketika melaporkan SPT tahunan badan, Kantor Jasa Akuntan menyiapkan laporan penghasilan komprehensif dan laporan posisi keuangan, serta daftar penyusutan aset tetap Yayasan Masjid XXX dalam bentuk file csv untuk dilampirkan sebagai pelaporan SPT tahunan badan.

2. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan sedikit saran untuk peneliti lanjutan yang ingin mengambil topik yang sama, antara lain:

1. Keterbatasan lokasi penelitian, yaitu pada Staf Perpajakan KJA ABC, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih menggali perspektif dari Staf Perpajakan yang berada di jasa konsultan pajak lainnya.

2. Keterbatasan data, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mendalami data guna melengkapi dan menyempurnakan hasil dari penelitian ini.
3. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara wawancara tak terstruktur kepada Staf Perpajakan KJA ABC. Peneliti berharap untuk peneliti selanjutnya bisa memilih dan memanfaatkan metode yang berbeda, seperti metode kuantitatif atau metode kualitatif dengan wawancara terstruktur untuk melengkapi hasil dari penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Desideria, E., & Ngadiman. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 355–363. Retrieved from <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/5003>
- Fadillah, A., & Ni'mah. (2019). Analisis Literasi Matematika Siswa Dalam Memecahkan Soal Matematika PISA Konten Change and Relationship. *JTAM (Jurnal Teori Dan Aplikasi Matematika)*, 3(2), 127–131. Retrieved from <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jtam/article/view/1035>
- Lubis, F. N., & Ovami, D. C. (2019). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No. 45 (Studi Kasus: Yayasan Pesantren Al-Husna). *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 2(2), 1299–1306. Retrieved from <https://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/357>
- Marsono, & Muamarah, H. S. (2019). PENGHASILAN YAYASAN KEAGAMAAN, OBJEK PAJAK? *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 1(1), 49–56. Retrieved from <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/KUAT/article/view/462>
- Mohajan, H. K. (2018). Qualitative research methodology in social sciences and related subjects. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(1), 23–48. Retrieved from <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=640546>
- Mutammimah, Yulinartati, & Nastiti, A. S. (2018). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan Psak No. 45 pada Yayasan Panti Asuhan Siti Masyitoh Besuki Situbondo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(3), 264–276. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/20383>
- Prakoso, B. D., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh e-Form Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada (KPP) Surabaya Sukomanunggal. *Jurnal Ilmu*

Dan Riset Akuntansi (JIRA), 8(8). Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2449>

Rahman, R., Kondoy, E., & Hasrin, A. (2020). Penggunaan Aplikasi Quizziz Sebagai Media Pemberian Kuis Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3), 60–66. Retrieved from <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1161>

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus* (11th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suryamah, A., & Lita, H. N. (2021). Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis oleh Yayasan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 240–258. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.269>

Sutono, P. (2022). Pelaporan Pajak Tahunan Wajib Pajak (WP) Badan Menggunakan E-Form. *ANALISIS*, 22(1), 61–69. Retrieved from <http://repository.asmistmaria.ac.id/90/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.